

KONSEP HARGA POKOK BARANG LELANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu)

Heriyanti¹, Antong²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jend Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Email Correspondence: heriyanti27@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : July 28, 2023

Revised : August 03, 2023

Accepted : August 03, 2023

Kata Kunci: konsep, harga pokok, barang lelang agunan

Keywords: concept, cost of goods, collateral auction goods

ABSTRAK

Saat masyarakat membutuhkan uang tunai, pilihan transaksi yang digunakan oleh masyarakat yang sering menghadapi masalah ini adalah dengan mengagunkan barang-barang berharganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep harga pokok barang jaminan lelang pada pegadaian syariah yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dan mekanisme penetapan harga pokok lelang barang jaminan pada pegadaian syariah yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang terdiri dari Pimpinan Cabang, karyawan dan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep harga lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah telah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan tersebut telah jatuh tempo dan akan dilelang dan dalam proses pelelangan ini pihak pegadaian juga melakukan survei terlebih dahulu ke pasar setempat dan pusat pasar setempat serta melakukan penaksiran ulang agar tidak terjadi penzaliman sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

ABSTRACT

When people need cash, the transaction option used by people who often face this problem is to pledge their valuables. The study aims to determine the concept of the cost of goods auction collateral in sharia pawnshops applied at PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu and the mechanism for determining the cost of goods auction collateral at the sharia pawnshop applied at PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. This research is a type of field research (field research). Data collection was carried out by conducting interviews with research informants consisting of Branch Managers, employees and customers at PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. The results of the study show that the application of the concept of auction price at PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu has used sharia principles, where if the customer's collateral has matured the pawnshop informs the customer that the collateral is due and will be auctioned and in this auction process the pawnshop also conducts a survey first to the local market and the local market center and conduct a re-assessment so as not to cause oppression so that it can harm one party and benefit the other party.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mendorong berkembangnya lembaga keuangan, salah satunya adalah didalam sistem pegadaian. Keberadaan pegadaian dengan berbagai inovasi baru yaitu menulis pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam. Dalam hal ini, Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Selain itu juga dalam dunia pegadaian syariah di Indonesia terutama di sektor pembiayaan menjadikan pegadaian syariah menjadi salah satu tempat bagi nasabah untuk mendapatkan dana atau pembiayaan bagi nasabah.

Bagi masyarakat yang memiliki barang berharga, kesulitan modal yang dialami dapat diselesaikan dengan menjual barang berharga-barang yang dimiliki. Namun, kekurangannya adalah barang tersebut akan hilang dan bukan merupakan barang miliknya lagi. Demikian pula, kemajuan usaha akan sebanding dengan peningkatan kebutuhan kredit dan penyediaan pinjaman yang memerlukan agunan. Dalam hal ini, agunan tersebut berfungsi sebagai jaminan ketika pinjaman diberikan sehingga pihutang yang dipinjamkan dapat dijamin keamanannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah lembaga penjamin dalam sistem kredit sehingga jumlah dana yang diinginkan bisa disesuaikan dengan harga barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Jika barang yang digadaikan mempunyai nilai jual tinggi maka jumlah uang yang didapat akan terbilang banyak (Srisusilawati et al. 2021)

Ketika masyarakat membutuhkan uang dalam bentuk uang tunai, pilihan transaksi yang digunakan oleh masyarakat yang sering menghadapi masalah ini adalah dengan mengagunkan barang-barang berharganya. Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat adalah pegadaian. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan yang melindungi eksistensi lembaga ekonomi dan keuangan syariah, beberapa pihak yang peka merespon positif permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat dengan secara kreatif mengembangkan konsep pendirian lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. Pertumbuhan Penyaluran Produk Pembiayaan Muharabah BPRS dan Rahn Pegadaian Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	BPRS		Pegadaian	
	Muharabah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Rhan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2014	3.965.543	-	11.722.736	-
2015	4.491.697	13,27	13.077.842	11,56
2016	5.053.764	12,51	14.096.938	7,79
2017	5.904.751	16,84	14.949.915	6,05
2018	5.907.210	0,04	16.319.497	9.16

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia dan PT. Pegadaian Indonesia, 2018

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling diminati di BPRS dan Pegadaian. Kedua produk pembiayaan yang paling diminati pada lembaga masing-masing tersebut memiliki perbedaan dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah pembiayaan rahn lebih tinggi daripada pembiayaan muharabah di BPRS. Setiap tahunnya, jumlah penyaluran pembiayaan rahn juga terus meningkat. Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa rahn membawa perkembangan pesat bagi lembaga keuangan pegadaian. Berdasarkan annual report tercatat pada akhir tahun 2018, total aset Pegadaian Syariah mencapai Rp52,79 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya bernilai Rp48,69 triliun. Sedangkan laba bersih tahun 2018 mencapai Rp2,78 triliun, meningkat 10,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,51 triliun.

Gadai adalah suatu barang yang bertindak sebagai pengesahan atau penjamin kepercayaan dalam pembayaran suatu hutang. Barang gadai tersebut dapat dijual jika hutang tidak dibayar karena penjualan harus bersifat adil. Gadai adalah jenis pembayaran hutang yang melibatkan kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Seseorang yang berhutang akan menjaminkan asetnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Barang jaminan akan tetap menjadi milik penerima pinjaman, tetapi berada di bawah kendali pemberi pinjaman. Namun pada kenyataannya, gadai dalam praktiknya dewasa ini menunjukkan beberapa hal terkait dengan ketidakadilan, dan lebih menagarah kepada riba (Susanti 2016).

Perbedaan mendasar antara Pegadaian syariah dan konvensional ada pada system atau konsepnya. Pegadaian Syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atau penitipan barang, bukan membayar biaya atas pinjaman. Biaya yang wajib dibayar untuk sistem pegadaian Syariah adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, serta pengelolaan. Dalam pegadaian Syariah terdapat akad, pinjam meminjam dengan menyerahkan jaminan yang didalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atau barang jaminan, dalam akad pinjam meminjam dengan menyerahkan jaminan. Sedang Pegadaian konvensional pada umumnya tak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat hingga hari ini. Hanya perlu datang membawa barang yang akan di gadai untuk mendapatkan uang. Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankanpun akan semakin besar pula. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya. Biasanya barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu.

Menurut Wiroso (2011), mengemukakan bahwa *rahn* menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semua atau sebagiannya, Juga termasuk *rahn* adalah transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang. Jadi jaminan memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal pembayaran hutang pihutang. Sebenarnya memberikan pinjaman merupakan sikap yang baik dan memiliki keutamaan karena dapat membantu orang lain. Namun demikian untuk memastikan bahwa penerima pinjaman akan membayar pinjaman yang diterimanya, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan berupa harta berharga yang dimiliki oleh penerima pinjaman.

Gadai dalam sistem Islam disebut *rahn*. Penerima pinjaman harus memberikan suatu benda atau barang sebagai jaminan pinjaman, jika dalam hal tertentu terjadi kesulitan dalam pembayaran pinjaman tersebut, maka pinjaman akan dibayar dari penjualan barang yang dijadikan jaminan. Dalam konsep Pegadaian Syariah, yang diutamakan adalah menghindari riba, perjudian dan

gharar (ketidakpastian) sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga tidak mempengaruhi manifestasi ketidakadilan dan ketidakadilan kepada masyarakat dan nasabah.

Pada pegadaian syariah, konsep pelelangan diterapkan kepada nasabah ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya setelah jatuh tempo. Barang yang dijadikan jaminan tersebut kemudian dapat dilunasi oleh oleh nasabah yang telah menjaminkan barangnya. Proses penyitaan barang milik *rahn* telah ditentukan dan disepakati bersama selambat-lambatnya yaitu 120 hari. Apabila telah lewat waktu/jatuh tempo yang telah ditentukan dan nasabah belum dapat melunasi pinjamannya yang dalam bentuk gadai tersebut, maka pihak pegadaian berhak untuk menyita dan memelang barang yang telah dijaminkan. Sebagai Umat Islam dan lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan haruslah sesuai dengan syari'at Islam. Pelelangan merupakan bagian dari prosedur yang ada di Pegadaian Syariah, dan sistem pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* (Hasan dan Muzwir, 2021).

Konsep harga dalam sistem lelang mengingat harga dalam konsep lelang syariah adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Dalam praktik pelelangan, penetapan harga saat ini sangat diperlukan karena pada konsep pelelangan cenderung terjadi trik-trik kotor pelelang dan tim lelang yang tidak bermoral dan bertanggungjawab. Permasalahan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam merancang harga lelang barang gadai adalah bahwa pada umumnya pegadaian pusat memiliki selisih harga yang cukup besar yang berdampak pada selisih pendapatan dari penjualan atau lelang barang gadai di antara keduanya dan pegadaian cabang yang menerima pembeli tertinggi atau penawar tertinggi. Masalah harga dalam konsep lelang syariah adalah harga yang dikembalikan ke pasar karena harga barang yang ditawarkan tidak sesuai sehingga terjadi ketidakseimbangan harga. Soal harga sebenarnya merupakan persoalan yang terletak di antara dua aspek yang berbeda, yakni antara aspek komersial dan konsep religi yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam tatanan kehidupan manusia.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang berada di Sulawesi Selatan yang memiliki tujuan memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti dan juga melayani masyarakat yang membutuhkan keuangan yang berada di Kota Palopo. Tentunya pegadaian syariah harus memiliki konsep yang baik dalam

meningkatkan kepuasan nasabah sehingga masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah meningkat di Kota Palopo yaitu menyediakan konsep yang berbasis Islam atau syariah dalam melayani masyarakat yang ada di Kota Palopo.

Susanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu Palembang” dengan hasil penelitian penerapan mekanisme penetapan harga lelang jaminan di PT. Cabang Pegadaian Syariah Luwu telah menggunakan prinsip Syariah, karena dalam menetapkan harga, PT. Cabang Pegadaian Syariah Luwu terlebih dahulu melihat harga utama dari lelang emas yaitu dengan melakukan survey di pasar lokal dan pasar pusat, revaluasi dan mencoba untuk menutup penjualan lelang. setinggi-tingginya karena pegadaian tidak ingin merugikan nasabah yang jaminannya dilelang.

Irawan dan Destina (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai (studi kasus pelelangan di pegadaian syariah kota metro)”, dengan hasil bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dan ada yang tidak. Yang bertentangan dengan konsep Islam seperti hukum ekonomi syariah adalah sisa pendapatan dari penjualan barang jaminan, dimana dilakukan potongan untuk biaya administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000 sehari setelah pengumuman lelang properti yang dijanjikan sebagai pembayaran terlambat. Besaran penjualan yang dibebankan oleh pegadaian dari pegadaian adalah 2%, namun dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 hanya 1%.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penetapan Harga Pokok

Penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) atau memberikan keuntungan kepada penjual dengan menetapkan harga terendah (*floor price*). Namun, perusahaan terkadang mencoba untuk mengalahkan pesaingnya dengan membentuk monopoli atau kartel (Alimuddin, 2018). Melakukan penibunan dan menipu atau memperlmainkan kebutuhan manusia sehingga penetapan harga produk akan menjadi penting dan menjadi tanggungjawab instansi pemerintah. Jadi, pada dasarnya, selama kenaikan harga itu wajar atau biasa, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, tetapi ketika menjadi tidak adil, pemerintah berkewajiban melindungi

masyarakat secara umum dengan menetapkan harga (Alimuddin, 2018). Dalam hal ini, negara memiliki kekuatan untuk mengontrol kartel untuk memainkan peran korektif. Hal ini tentunya akan memberikan efek yang diinginkan, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk distribusi barang kepada konsumen dengan biaya rendah.

Harga Lelang

Susanti (2016) menyatakan bahwa harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan iklan membutuhkan lebih banyak waktu. Penetapan harga juga menyampaikan posisi nilai yang diinginkan perusahaan melalui produk dan mereknya.

Barang Jaminan

Pengertian barang jaminan itu sendiri menurut Bunyamin (2015) adalah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Barang yang dijamin memberikan kenyamanan bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan jaminan ini, pemodal merasa aman atas dana yang ditawarkan. Janji sebagai transaksi yang memudahkan orang yang membutuhkan uang, selain tidak mengorbankan harga diri, juga merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian filsafat *post-positivis* yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami (sebagai lawan dari eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Penelitian kualitatif Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana konsep harga lelang dan konsep barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap informan yaitu pimpinan cabang, karyawan dan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Temuan

1. Konsep Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang Diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga akhir, yaitu bias berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Pelelangan terjadi jika barang jaminan tidak ditebus sampai dengan batas waktu sebagai jaminan pinjaman dan nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang jangka waktu pinjaman. Sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, juru lelang dapat menggunakan syarat-syarat tertentu, seperti pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat menolak penawaran yang dianggapnya terlalu rendah, yaitu dengan menggunakan batas/batas harga cadangan yang paling rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2022 sebagai berikut: *“Harga yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual dengan menggunakan unsur kerelaan. Dalam hal ini, pihak pegadaian akan melakukan penyesuaian terhadap harga pasar lokal dan harga pasar pusat, dengan mengacu pada prinsip keadilan yaitu harga (yang tidak menyebabkan penekanan) agar tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain.”*

Lebih lanjut Bapak Recky Rendi Derozari mengemukakan bahwa: *“Konsep harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu meliputi 1) pemberitahuan barang jaminan yang akan dilelang, 2) penentuan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang, 3) taksir ulang barang, 4) tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang, dan 5) sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa konsep harga pokok barang lelang yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu meliputi beberapa tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

a. Pemberitahuan barang jaminan yang akan dilelang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut: *“Pertama-tama kami dari pihak*

pegadaiaan akan memberi tahu kepada nasabah tentang barang jaminan yang sudah jatuh tempo sehingga akan dilakukan pelelangan. Kemudian pihak pegadaiaan akan menawarkan kepada nasabah untuk melakukan perpanjangannya. Akan tetapi, apabila nasabah tidak merespon, maka barang jaminan tersebut akan dilelang untuk menutupi kekurangan nasabah.”

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Suharni, salah satu nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut: *“Biasanya ada penyampaian kepada kita nasabah tentang barang jaminan yang sudah jatuh tempo agar kita biasa melakukan perpanjangan supaya barang jaminan tersebut dilelang. Penyampaian ini biasanya dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelelangan dimulai.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pihak pegadaiaan akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan terkait barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo paling lambat lima hari sebelum pelelangan barang jaminan dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak pegadaiaan akan memberikan penawaran kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan, namun apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaiaan berhak melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

b. Penentuan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang

Dalam pelelangan, harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam penjualan, karena harga adalah nilai dari barang tersebut. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah untung atau rugi dibagi antara penjual dan pembeli. Proses penentuan harga dasar dalam bisnis lelang merupakan hal terpenting dalam mencapai kesepakatan harga lelang.

Pada tahapan penaksiran ulang harga emas ini, nilai Standar Taksiran Logam (STL) yang ditentukan oleh kantor pusat akan dijadikan sebagai harga dasar emas. Harga dasar emas mengalami perubahan setiap hari karena harga dasar emas tersebut didasarkan pada harga emas global, sehingga perlu untuk mengubahnya menjadi mata uang rupiah dengan melakukan beberapa proses perhitungan untuk mendapatkan harga emas dalam rupiah dan gram. Angka yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan jumlah total pinjaman yang dibayarkan nasabah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Setelah itu, harga jual emas dalam lelang tersebut digunakan sebagai harga pembukaan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Berat x Karatase/24 x Harga Standar Emas

Berdasarkan rumus perhitungan taksir harga marhun emas di atas, maka perhitungan aksir harga *marhun* emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

Diketahui:

- Berat *marhun* emas : 10 gram
- Karatase *marhun* emas : 24 karat
- Harga standar emas : Rp 600.000

Jadi perhitungan taksiran harganya adalah:

$$10 \text{ gram} \times 24/24 \times \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Sedangkan untuk barang bukan emas, perhitungan harga pokok barang lelang jaminan ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kondisi barang (%) x Harga Pasar Setempat

Sehingga diperoleh harga pokok barang lelang jaminan untuk barang bukan emas dengan kondisi 70% dan harga di pasar setempat sebesar Rp 3.000.000 adalah:

$$70\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 2.100.000.$$

Penentuan harga pokok barang lelang jaminan di atas diperkuat oleh pernyataan Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut: *“Konsep harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk emas penetapannya berdasarkan atas nilai Standar Taksiran Logam (STL) yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat yang disesuaikan dengan harga emas di pasar dunia. Sedangkan untuk barang jaminan selain emas, harga pokok barang jaminan didasarkan pada taksiran harga barang tersebut di pasar setempat.”*

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Gita, selaku penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut: *“Dalam penentuan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang yaitu berupa emas, kami pihak penaksir pada Pegadaian Syariaiah Cabang Luwu hanya melakukan penaksiran terhadap karatase emas yang dijaminan oleh nasabah sedangkan harganya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Berbeda dengan barang jaminan yang bukan emas penetapan harganya disesuaikan dengan harga barang yang ada pada pasar setempat.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa penentuan harga dasar barang lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk barang jaminan berupa emas harga dasarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat dengan merujuk pada nilai Standar Taksiran Logam (STL) yang disesuaikan dengan harga emas di pasar dunia. Sedangkan untuk barang jaminan bukan emas harga pokoknya ditetapkan berdasarkan harga barang di pasar setempat. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pegadaian dengan tujuan agar penetapan harga dasar barang lelang jaminan memenuhi standar keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari perusahaan maupun nasabah.

c. Taksir ulang barang

Penaksiran ulang terhadap nilai barang jaminan harus dilakukan pada saat akan melakukan pelelangan. Dalam hal ini, penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan penaksiran terhadap nilai atau harga dari barang jaminan nasabah. Penaksiran yang dilakukan dengan baik akan memberikan hasil yang baik juga dan begitu pula sebaliknya.

Hasil wawancara dengan Ibu Gita, selaku penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut: *“Dalam melakukan penaksiran barang jaminan yang akan dilelang, penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hanya melakukan penaksiran terhadap kandungan emas yang dimiliki oleh barang jaminan berupa emas. Dalam melakukan penaksiran barang jaminan berupa, penaksir melakukan dengan menggosok emas di batu uji dan ditetaskan air uji I dan II untuk menentukan karatase emas. Sedangkan untuk barang jaminan yang bukan emas, penaksir melakukan survei ke pasar setempat untuk mengetahui nilai harga barang jaminan yang akan dilelang tersebut.”*

Lebih lanjut Ibu Gita, selaku penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengemukakan bahwa: *“Untuk penaksiran barang jaminan berupa emas memiliki resiko tersendiri yaitu terjadinya salah taksir terhadap barang jaminan yang memiliki lapisan emas yang tebal. Selain itu, penaksir akan mengalami kesulitan dalam membedakan karatase emas apabila air uji tidak diganti.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pada penaksiran barang jaminan berupa emas, pihak penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hanya melakukan penaksiran terhadap karatase emas yang digadaikan oleh nasabah. Sedangkan untuk barang

jaminan bukan emas, pihak penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam menentukan taksiran ulang barang terlebih dahulu melakukan survei ke pasar setempat untuk menentukan taksiran barang yang sesuai dan cocok sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

d. Tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut: *“Pada lelang barang jaminan, akan dibuka proses tawar menawar. Dalam hal ini, lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli. Kemudian calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik. Penawaran harga dilakukan secara sukarela oleh calon pembeli tanda adanya paksaan.”*

Pernyataan di atas dipertegas oleh Ibu Suharni, salah satu nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut: *“Pada saat lelang, barang dinyatakan terjual ketika penawaran sudah mencapai harga tertinggi, maksudnya adalah harga barang jaminan yang disetujui oleh panitia lelang adalah dari calon pembeli yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi dan tidak ada lagi calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi dari itu. Penawaran itu tentunya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan terhadap calon pembeli.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pada proses pelelangan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu kesepakatan harga barang lelang ditetapkan pada penawaran yang paling tinggi. Tingginya harga penawaran terjadi secara alami tanpa adanya unsur paksaan, tipuan maupun rekayasa. Dalam hal ini, harga tertinggi yang disepakati pada proses pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bersama atau dilakukan secara sukarela.

e. Sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut: *“Dari hasil penjualan lelang yang dilakukan pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman nasabah, jasa simpanan barang jaminan dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman). Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan,*

akan tetapi apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka akan dimasukkan ke *baitul mal.*”

Hal serupa diutarakan oleh Ibu Suharni, selaku nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut: *“Pada proses pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian, kita nasabah diberikan rincian kelebihan hasil penjualan secara jelas sehingga tidak lagi kecurigaan yang muncul terkait dengan kelebihan hasil penjualan lelang yang telah dilakukan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dari hasil penjualan melalui pelelangan terhadap barang jaminan, pihak pegadaian syariah hanya akan mengambil uang pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Selain itu pihak pegadaian syariah juga melakukan potongan biaya jasa penyimpanan barang jaminan dan juga biaya pelaksanaan pelelangan sebesar 2% dari uang pinjaman nasabah. Kemudian jika masih ada kelebihannya, maka kelebihan tersebut sepenuhnya akan dikembalikan nasabah. Dalam penanganan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, pihak pegadaian syariah memberikan rincian kelebihan hasil penjualan secara jelas kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan nasabah terkait dengan kelebihan hasil penjualan lelang yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya untuk perhitungan keuntungan hasil penjualan barang lelang jaminan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Perhitungan Keuntungan Hasil Penjualan Barang Lelang Jaminan

Variabel	Jumlah (Rp)
Jumlah Uang Pinjaman	1.000.000
Harga Pokok Barang Lelang Jaminan Berupa Emas 24 karat seberat 3 gram 3 x 24/24 x Rp 600.000	1.800.000
Harga Laku Penjualan (HLP)	2.000.0000
Jasa Simpanan	150.000

Biaya Penjualan (2% x HLP)	20.000
Uang Pinjaman + Jasa Simpanan + Biaya Penjualan	1.170.000
Keuntungan	830.000

Sumber: PT.Pegadaian Syariah Cabang Palopo, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa apabila seorang nasabah mengambil pinjaman pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebesar Rp 1.000.000 dengan menjaminkan emas 24 karat dengan berat 3 gram. Harga standar emas saat itu adalah Rp 600.000 sehingga diperoleh harga pokok barang lelang jaminan sebesar Rp 1.800.000. Pada saat pelelangan berlangsung, barang jaminan tersebut laku terjual dengan harga Rp 2.000.000. Jasa simpanan untuk pemeliharaan barang jaminan selama digadaikan oleh nasabah ditetapkan sebesar Rp 150.000 dan biaya penjualan ditetapkan sebesar Rp 20.000 yaitu 2% dari harga laku penjualan barang jaminan nasabah (Rp 2.000.000), sehingga diperoleh sisa hasil penjualan atau keuntungan dari penjualan barang jaminan nasabah sebesar Rp 830.000. Sisa hasil penjualan atau keuntungan dari penjualan barang jaminan nasabah diperoleh dari hasil pengurangan antara harga laku jual barang jaminan dengan uang pinjaman nasabah ditambah jasa simpanan dan biaya penjualan, dimana sisa hasil penjualan atau keuntungan dari penjualan barang jaminan tersebut merupakan hak dari nasabah.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara terkait konsep harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat disimpulkan bahwa dalam konsep harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pemberitahuan barang jaminan yang akan dilelang, penentuan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang, taksir ulang barang, tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang dan sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

2. Mekanisme Penetapan Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang Diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Mekanisme penetapan harga dalam pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah harus menverminkan keadilan. Seperti pada penetapan harga pada umumnya, harga lelang barang jaminan ditentukan oleh pasar, dalam lelang disebut sebagai pasar lelang. Pasar lelang itu sendiri didefinisikan sebagai pasar yang terorganisir di mana harga secara teratur disesuaikan dengan penawaran dan permintaan dan biasanya untuk komoditas standar, jumlah penjual dan pembeli sangat besar dan tidak mengenal satu sama lain.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut: *“Dalam penentuan harga pokok barang lelang jaminan di pegadaian syariah harga harus sesuai dengan prinsip keadilan yang tidak menimbulkan rasa penindasan terhadap pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang Luwu sebagai berikut: melihat dari harga dasar lelang (HDLE), melakukan taksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa mekanisme penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu terdiri atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)

Pada tahap ini, pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa harga barang jaminan yang akan di lelang tersebut di pasar setempat.

b. Melakukan Taksiran Ulang

Setelah melakukan survei, baru pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu kemudian melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang. Taksiran ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang ini dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

c. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya

Pada proses pelelangan barang jaminan, pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan penjualan barang lelang yang setinggi-tingginya di mana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang.

Pembahasan

Konsep Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang Diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu Berdasarkan Perspektif Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pemberitahuan barang jaminan yang akan dilelang, penentuan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang, taksir ulang barang, tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang dan sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan prosedur operasional sebelum mengambil keputusan lelang barang. Langkah awal PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu harus memberi tahu nasabah ketika jatuh tempo sudah tiba. Jika nasabah tidak melakukan pembayaran, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melelang barang jaminannya di lelang syariah. Ketika barang jaminan telah dijual, hasilnya digunakan untuk membayar pokok dan pembayaran sewa, diikuti dengan biaya lelang atas nama penjual dan pembeli. Jika ada keuntungan dari penjualan pelelangan, maka uangnya akan tetap ada pada pemilik *marhun*. Keuntungan disini adalah pengurangan antara harga laku jual barang jaminan dikurangi dengan uang pinjaman ditambah jasa pinjaman dan ditambahkan dengan biaya penjualan (2%) dari harga laku jual barang jaminan.

Pada tahapan penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, telah sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan yang diarahkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5. Selain itu, perlakuan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada sisa kelebihan atau keuntungan dari penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik *marhunnya* dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Dalam hal ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hanya menerima atau mengakui porsi yang menjadi hak

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu selaku *murtahin*, karena apabila PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengambil lebih dari itu, maka dapat diindikasikan telah menyimpang dari aturan syariat Islam, dimana Allah melarang umat-Nya untuk memakan harta riba dan Allah memerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, pegadaian syariah tidak boleh mengakui uang sisa penjualan, karena hak pegadaian syariah adalah hanya sejumlah uang pinjaman ditambah biaya *ijarahnya* saja. Dan untuk nasabah yang tidak mengambil uang sisa kelebihan hasil penjualan lelang lebih dari satu tahun, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan menyerahkannya kepada Lemabaga Amil Zakat setempat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep harga pokok lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan prinsip syariah, ketika barang jaminan nasabah telah jatuh tempo, maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan menginformasikan kepada nasabah bahwa jaminan telah jatuh tempo, akan tetapi apabila nasabah tidak memperpanjangnya, maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan pelelangan dan pada proses pelelangan ini juga pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pasar lokal dan pasar pusat, melakukan penaksiran ukang terhadap harga barang jaminan agar tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dimana konsep harga pokok lelang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah sesuai dengan DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah. Adapun konsep harga pokok barang lelang jaminan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah dapa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Konsep Harga Pokok Barang Lelang Jaminan Menurut Perspektif Syariah

No	Konsep Harga Pokok Barang Lelang Perspektif Syariah
1.	Ketika jatuh tempo, <i>murtahin</i> (Pegadaian Syariah) harus memberi tahu <i>rahin</i> (nasabah) agar hutangnya segera dilunasi.
2.	Jika <i>rahin</i> masih tidak mampu membayar hutangnya, <i>marhun</i> akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
3.	Hasil dari penjualan <i>marhun</i> akan digunakan untuk melunasi hutang, pemeliharaan dan penyimpanan (biaya jasa simpan) dan biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial).

4.	Kelebihan pendapatan penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan kekurangannya menjadi tanggung jawab <i>rahin</i> .
----	---

Sumber: Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002

Mekanisme Penetapan Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang Diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu Berdasarkan Perspektif Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mekanisme penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu terdiri atas tiga tahapan yaitu: melihat dari harga dasar lelang (HDLE). Pada tahap ini, pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa harga barang jaminan yang akan di lelang tersebut di pasar setempat.

Tahap kedua dalam mekanisme penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah melakukan taksiran ulang. Taksiran ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang ini dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang. Kemudian yang terakhir adalah mencoba untuk menjual lelang setinggi mungkin. Dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menjual barang lelang dengan harga tertinggi untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat lelang barang jaminan nasabah.

Hasil peneltian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sudah menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu saat menentukan harga, terlebih dahulu memerhatikan harga dasar lelang emas, yaitu keseimbangan antara pasar lokal dan pasar pusat, melakukan taksiran ulang dan mengusahakan untuk menjual barang lelang setinggi mungkin, karena pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu tidak akan melakukan hal ini. ingin merugikan nasabah yang jaminannya dilelang. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli yaitu *bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.

Adapun kesesuaian antara penetapan harga pokok barang lelang jaminan yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu berdasarkan perspektif syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kesesuaian Antara Mekanisme Penetapan Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang Diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dengan Perspektif Syariah

No	Mekanisme Penetapan Harga Pokok Barang Lelang Jaminan yang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu	Perspektif Syariah
1	Melihat dari harga dasar lelang (HDLE).	Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
2	Melakukan taksiran ulang	Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
3	Menjual barang lelang setinggi mungkin	Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Sumber: Data Diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep harga lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah menggunakan prinsip syariah, jika jaminan nasabah sudah jatuh tempo maka pihak pegadaian menginformasikan kepada nasabah bahwa jaminan sudah jatuh tempo, akan tetapi apabila nasabah menunda-nunda dan tidak melakukan perpanjangan maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan dengan terlebih dahulu melakukan investigasi dan penilaian kembali terhadap nilai barang dengan ke pasar setempat ataupun pasar pusat untuk menghindari terjaidnya penindasan dan merugikan kepentingan salah satu pihak.
2. Mekanisme penetapan harga pokok lelang barang jaminan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah menggunakan prinsip Syariah. Hal ini karena pegadaian syariah terlebih dahulu mengecek harga dasar lelang emas saat menetapkan harga. Ini berarti bahwa pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu terlebih dahulu melakukan riset pasar lokal dan pusat kemudian melakukan penaksiran ulang dan mencoba menjual dengan harga tertinggi barang

lelang jika memungkinkan. Hal tersebut dilkaukan karena pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu tidak ingin merugikan nasabahnya atas barang jaminan yang telah dilelang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka dapat dikemukakan saran adalah sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diharapkan untuk benar-benar mendasarkan perhitungan pada harga pasar pusat dan harga pasar lokal dalam menentukan perkiraan harga barang lelang sehingga pembeli nantinya tidak merasa dirugikan.
2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diharapkan untuuk lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari potensi risiko di kemudian hari.
3. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diharapkan untuk menyelenggarakan literasi dan mensosialisasikan keberadaannya agar lebih dikenal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. 2018. “Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 15(4):523–47.
- Bunyamin. 2015. “Analisis Prosedur Pelelangan Terhadap Barang Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Bisnis & Kewirausahaan* 4(1):1–7.
- Daengs, Achmad, dan Amanda Deviana. 2020. “Eksistensi Dalam Persaingan Usaha Simpan Pinjam Pada PT. Pegadaian Syariah Surabaya (Kegiatan Pengabdian Masyarakat).” *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya* 05(02).
- Hasan, Faradila, dan Muh Muzwir. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.” *jurnal of islamic economics law* 1(2):65–77.
- Hasan, Hamka. 2010. *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI.
- Irawan, Hendra, dan Nurma Destina. 2016. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’Ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):111–33.
- Lubis, Muhlisah. 2021. “Konsep pelaksanaan lelang gadai emas pada pegadaian syariah perspektif hukum islam.” *J-Mabisya* 1(1):10–24.

- Mulyawan, Wawan, A. Khumedi, dan Muhammad Iqbal. 2022. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah Wawan." *Religion Education Social laa Roiba Jurnal* 4(2):260–79. doi: 10.47476/reslaj.v4i2.704.
- Novan, David, dan Rini Astuti. 2019. "Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Dosen Fakultas Managemen Universitas Islam Kadiri." *Jurnal Qawanin* 3(1).
- Roficoh, Luluk Wahyu, dan Mohammad Ghozali. 2018. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2). doi: 10.30651/jms.v3i2.1736.
- Saputra, Bayu, dan Muhammad Anis. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2):224–30.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Srisusilawati, Popon, Anisa Fitria, Selly Eriska, Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, dan Nendiarti Juniar. 2021. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 9(2):127–34. doi: 10.24090/ej.v9i2.4852.
- Susanti. 2016. "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang." *Intelektualita* 5(1):45–56.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.